

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(Study Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH

MARKUS REZEKI SIAMBATON

NPM : 16.840.0066



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA DITINJAU DARI
ASPEK KRIMINOLOGI
(STUDY PUTUSAN NOMOR 2853/PID.B/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BIASA
DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(STUDY PUTUSAN NOMOR
2853/PID.B/2018/PN.MDN)

NAMA MAHASISWA : MARKUS REZEKI SIAMBATON

NPM : 16.840.0066



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : MARKUS REZEKI SIAMBATON
NPM : 16.840.0066
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BIASA DITINJAU DARI ASPEK
KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR
2853/PID.B/2018/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2853/PID.B/2018/PN.MDN)."** Adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan sanksi akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku , apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan , 8 September 2021



MARKUS REZEKI SIAMBATON

NPM : 16.840.0066

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPETINGAN
AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Medan Area , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARKUS REZEKI SIAMBATON
NPM : 168400066
Program Studi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 2853/PID.B/2018/PN.MDN).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) .Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area bentuk menyimpan , mengalih media/format-kan , mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) , merawat dan mempublikasi Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 25 juli 2021

Yang menyatakan ,



(MARKUS REZEKI SIAMBATON)

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BIASA DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
(Study Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)

OLEH :

MARKUS REZEKI SIAMBATON
NPM : 16.840.0066

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana mengakibatkan kematian pada seseorang, tindak pidana pembunuhan ini bisa dilihat dari aspek kriminologi dan juga dan juga penindakan dapat dilakukan dari segi delik materiil, delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah delik yang dianggap selesai atau *vooltooid* dengan timbul akibat yang dilarang, sesuai dengan pasal undang-undang kuhp. Permasalahan Penerapan pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn yakni diatur pasal 338 dalam juncto pasal 351 ayat (3) Kuhp dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, factor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan individu seperti umur. Sex , kedudukan individu , masalah reaksi/liburan individu, agama individu , tempat kejahatan , keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn , adanya factor kesengajaan dan sengaja dalam menghilangkan nyawa orang lain dan terpenuhinya unsur alat bukti saat dalam persidangan. metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan , yakni undang-undang , buku- buku, penelitian ilmiah , artikel ilmiah , media massa , dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini , dalam penelitian mengandung data primer dan sekunder .*Field research* dalam hal ini penelitian terjun langsung kelapangan, hasil penelitian ini langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini adalah penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn , factor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan berdasarkan aspek kriminologi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan perkara pidana nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, penerapan sistem hukum antara lain struktur dan substansi hukum, merata dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan seimbang dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat.

Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan.kriminologi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

ABSTRACT
LEGAL STUDY ON THE CRIMINAL ACT OF ORDINARY MURDER
REVIEW FROM CRIMINOLOGICAL ASPECTS
(Decision Study Number 2853 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn)

By

MARKUS REZEKI SIAMBATON
NPM: 16.840.0066

FIELD CRIMINAL LAW

The crime of murder is a form of crime which results in the death of a person, this crime of murder can be seen from the criminological aspect and also prosecution can be carried out in terms of material offenses, material offenses or offenses with the formulation of material is an offense that is considered completed or *vooltooid* with results that are prohibited, in accordance with the articles of the Criminal Code. The problem of applying material punishment to the perpetrators of the crime of murder in the criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn which is regulated in article 338 in conjunction with article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and is in accordance with the laws and regulations, the factors that cause the occurrence of the crime of killing individuals such as age. Sex, individual position, individual reaction/holiday problems, individual religion, place of crime, family circumstances in relation to crime. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the crime of murder in the criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the existence of a deliberate and deliberate factor in killing other people's lives and the fulfillment of elements of evidence during the trial. The research method used is library research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis. in the study contains primary and secondary data. Field research in this case the research goes directly to the field, the results of this research directly conduct research to the Medan District Court with decision number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn by way of interviews. The results of this study are the application of material crime to the crime of murder in the criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the factors that lead to the occurrence of the crime of murder based on the criminological aspect, the judge's considerations in imposing criminal sanctions on criminal acts the murder of the criminal case number 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn, the application of the legal system, including the structure and substance of the law, is evenly distributed in society so that law enforcement can run in a balanced way in preventing the crime of murder in society.

Keywords : Crime, Murder.criminology

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas diperkenankan-nya yang telah memberi karunia berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah ini dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI” (STUDY KASUS PUTUSAN NO 2853/PID.B/2018/PN.MDN)**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Ilmu Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan

Secara khusus , penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya , Ayah Matio Siambaton dan Ibunda Herlina Sihite dan kepada kakak Tetty daniaty Siambaton dan serta seluruh keluarga besar, yang memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam menyelesaikan skripsi ni penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, makan

kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area , sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku wakil Dekan I Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan,.
5. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H. Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Selaku Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dessy Agustina Harahap. S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing II penulis skripsi
7. Ibu Anggreni Atmei Lubis ,S.H, M.Hum selaku sekretaris seminar penulis
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh rekan- rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, segala budi semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan , semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 Januari 2021
Hormat Penulis



Markus Rezeki Siambaton
NPM : 16.840.0066



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Manfaat penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
I.5. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.3. Unsur-unsur Tindak Pidana	9
a. Unsur-unsur Subjektif	10
b. Unsur-unsur Objektif	13
2.2. Tindak Pidana Pembunuhan	14
2.2.1 Pengertian tindak pidana pembunuhan	14
2.2.2 Pidana dan Pemidanaan	15
a. Tujuan pidana	16
b. Jenis-jenis pemidanaan	17
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	24
3.1.1. Waktu Penelitian	24
3.1.2. Tempat Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.2.1. Jenis Penelitian	25
3.2.2. Sifat Penelitian	26
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	26

3.2.4. Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn. 28	
4.1.1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pembunuhan	30
4.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Aspek Kriminologi.....	32
4.2.1. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan tindak pidana pembunuhan.....	34
4.3 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tidak pidana pembunuhan Perkara Pidana Nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn.....	35
4.3.1 Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Simpulan.....	51
5.2 SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, menjadikan manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain. Kesalahan pun tidak menjadi hal yang mustahil dilakukan bagi manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang bisa merugikan manusia lain. Namun disisi lain manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain dan selalu berkumpul membentuk kelompok manusia, sehingga manusia juga disebut sebagai makhluk sosial.

Adanya sikap pembawaan pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri dan kebutuhan membentuk kelompok, membuat manusia membutuhkan suatu aturan yang dapat mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Aturan pun dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan disebut sebagai norma atau kaidah¹.

Norma atau kaidah dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Norma yang berfungsi untuk mengatur berbagai jenis kepentingan di dalam masyarakat, memiliki berbagai jenis. Salah satu jenis norma yang mengandung unsur kahasran atau moralitas dan mengakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya adalah norma hukum. Norma hukum dilahirkan dari asas hukum, kemudian norma hukum yang melahirkan aturan hukum.²

¹ Adami Chazawi , Pelajaran , Pidana (Cet.I ; Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , (2002) hlm 65

² Dr.Herlina Manullang. . S.H.,M.H Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Medan : (2015) UHNPress

Hukum dianggap sebagai suatu sistem utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Hukum mengatur manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, sehingga hukum harus diterima secara nyata oleh masyarakat serta digunakan sebagai *living law*. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

A. Menurut Beberapa Pandangan Para Ahli Mengenai Pengertian Hukum

1. Menurut Achmad Ali mengenai Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya.
2. Plato mengemukakan pendapatnya mengenai hukum yaitu sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat, baik masyarakat dan pemerintah
3. Utrecht Hukum menurut pendapat Utrecht adalah himpunan atau kumpulan petunjuk hidup yang berupa perintah dan larangan yang mengatur ketertiban masyarakat dan harus dipatuhi.
4. M. Amin Menurut pendapat S. M. Amin, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat dan menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat.

Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal

Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih teroganisir dengan baik serta kelompok cendekia di dalam masyarakat menegaskan bahwa negara membutuhkan hukum diberbagai bidang. Salah satu sistem hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai perkembangannya adalah hukum pidana. Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya belum tertulis³.

Hukum pidana dapat didefenisikan sebagai keseluruhan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu sistem negara yang mengadakan aturan-aturan yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut pada suatu masyarakat. Hukum pidana juga merupakan bagian dari hukum publik, dimana objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan masalah mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah. Kepentingan hukum dilindungi apabila kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum.

Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana, biasanya dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan. Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari Negara secara keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat.

Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik dan kemerdekaan.

³ Tim Redaksi , *KUHP & KUHP* (Cet .I ; Yogyakarta, Pose 2014) Hlm 87

⁴ *Ibid* hlm 29

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut⁵.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu materieel delict. Delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah delik yang dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Delik material merupakan perbuatan yang nanti dianggap delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 338 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang lain.⁶

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai saksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan

⁵ Dr.Herlina Manullang , *op cit*,hlm 74

⁶ Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia

Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat belangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh element masyarakat maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas- asas keadilan dari masyarat. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin ya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu

Berdasarkan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang menjadi sorotan publik adalah adalah kasus tindak pidana pembunuhan,yang terjadi didaerah kota medan adalah sebagai berikut :

1. Kasus pembunuhan yang terjadi dikota Medan pada hari Rabu,06 juni 2018 sekiranya pukul 01.50 wib yang dimana menjadi korban pembunuhan itu adalah Agen itu sendiri, pelaku pembunuhan adalah HENDRI (30), yang dimana adalah customer korban yang merupakan WIRASWASTA yang bertempat tinggal di Jalan Titi Papan Komp.Ivory Kecamatan Medan Deli,Kota Medan.Dengan korban Agen (Rika) yang berasal dari kecamatan Deli Serdang, Tanjung morawa. Lokasi pembunuhan yaitu dirumah milik Hendri (tersangka) yang beralamat di Jalan Titi Papan Komp.Ivory Kecamatan Medan Deli,Kota Medan.

Kasus putusan nomor : 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn ini merupakan kasus pembunuhan yang pelakunya didakwa dengan dakwaan Alternatif adalah pasal 338KUHP, Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan.Berdasarkan uraian diatas, Peneliti ingin melakukan suatu kajian hukum dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pembunuhan. Sehingga Penulis memilih judul **“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Tinjau Dari Aspek Kriminologi”**⁷

⁷ Ahmad ali.*Op cit* halm 76

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perkara Pidana Nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn?
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan berdasarkan aspek kriminologi ?
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan Perkara Pidana Nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara pidana Nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn
2. Untuk mengetahui kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi dalam putusan nomor 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn.adalah menganalisis dari aspek kriminologi pembunuhan.
3. Untuk Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan Perkara Pidana

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam menyoroti kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi

1.4.1.Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam analisis

kajian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi sumbangan pemikiran atau ilmu dan wawasan dalam kajian hukum terhadap tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi.

1.5.Hipotesis

Hipotesis merupakan berasal dari bahasa Yunani : hypo = dibawah ; tesis = pendirian, pendapat yang ditegakkan , kepastian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena harus masih dibuktikan kebenarannya , Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya⁸, adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Menemukan beberapa aspek titik terang yaitu melakukan penyidikan, membacakan tuntutan dan dakwaan, menunjukkan barang/alat bukti saat dan saksi dalam persidangan dan menjatuhkan vonis hakim.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan dari aspek kriminologi adalah faktor kesalahpahaman yang sering terjadi dalam individu
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan Perkara Pidana mengambil beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan oleh hakim yang memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, terdapat banyak pertimbangan yang membuat hakim dalam memutuskan saksi pidana

⁸ Bambang Sunggono 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht (W.V.S)*. Kata *Strafbaarfeit* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menerjemahkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan tertentu mengenai apa arti sebenarnya yang dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tindak pidana. Beberapa defenisi tentang tindak pidana untuk memberikan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana⁹, berikut penulis rangkum beberapa pandangan para ahli hukum.

Menurut Pompei, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹⁰

⁹ *Loc. Cit* hlm 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 182

Simons telah merumuskan *strafbaar feit* “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.” Namun, van der Hoeven tidak setuju apabila perkataan *strafbaar feit* itu harus diterjemahkan dengan perkataan perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena dari bunyi Pasal 10 KUHP itu dapat diambil dari suatu kesimpulan bahwa yang dapat dihukum itu hanyalah manusia dan bukan perbuatan.¹¹

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur. Istilah unsur dipergunakan sebagai syarat yang diperlukan untuk dapat dipidanya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah suatu tindakan manusia, dimana tindakan seseorang tersebut telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.¹²

Unsur-unsur setiap tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

¹¹ *Ibid*, hlm 12

¹² *Ibid*, hlm. 185

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaankeadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.¹³

a. Unsur-unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur-unsur objektif. Unsur subjektif yang seperti dijelaskan diawal, merupakan keadaan dimana yang sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri. Unsur subjektif sering juga disebut sebagai unsur kesalahan.

Pada umumnya menurut para ahli hukum pidana, unsur-unsur subjektif terdiri dari tiga unsur, yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku,
2. Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*),
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis dari suatu pasal pidana sehingga tidak perlu dibuktikan. Walaupun kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk dalam unsur tertulis tetapi unsur ini harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Kemampuan bertanggungjawab secara negatif dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang bahwa menganggap setiap orang mempunyai jiwa atau batin yang sehat sehingga setiap orang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁴

Arti kemampuan bertanggungjawab banyak dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, mengingat sukarnya untuk membuat perumusan yang tepat dalam undang-undang. Kemampuan bertanggungjawab dianggap sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Van Hamel, mengadakan tiga syarat untuk mampu bertanggungjawab yaitu, :

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM

¹⁴ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hal.1-2

1. Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguhsungguh dari perbuatannya sendiri
2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya bahwa bertentangan dengan ketertiban masyarakat,
3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab adalah Pasal 44 KUHP. Sedangkan yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu bertanggungjawab, pelaku akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum¹⁵.

Unsur kesalahan selanjutnya adalah kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*). Sikap batin yang akan dijabarkan pertama adalah yang mengenai kesengajaan (*dolus*). Menurut *memorie van toelichting*, kata dengan sengaja (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willen en weten* (dikehendaki dan diketahui). Hal ini mengungkapkan bahwa pada waktu melakukan tindak pidana, pelaku menghendaki (*willen*) akibat dari perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal yang pelaku lakukan¹⁶.

Kesengajaan dapat diartikan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dengan mengetahui unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*),

¹⁵ *Ibid.*, Hal.14

¹⁶ Wildiada Gunakarya, 2012, *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, Hlm 13

2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana orang-orang telah mengetahui atau mengerti situasi seperti apa akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya. Sengaja dengan kesadaran sebagai keharusan (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*), yang bersangkutan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi mencapai tujuan yang lain. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), taraf menghendakinya sudah sangat menurun. Terjadinya akibat dalam perbuatan ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku, namun pelaku sudah mengetahui kemungkinan hal tersebut akan terjadi tapi pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

Selain kesengajaan yang menjadi unsur-unsur subjektif, kelalaiian atau culpa pun juga termasuk dalam unsur-unsur subjektif. Mengenai pengertian kelalaiian atau kealpaan (*culpa*) dan dasar pemikiran bahwa dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang dengan culpa mengakibatkan timbulnya akibat dari tindak pidana.¹⁷

Menimbulkan akibat dari tindak pidana, walaupun sikap batinnya tidak menghendakinya tetapi kelalaiannya atau kekeliruannya dalam batinnya menimbulkan hal yang dilarang adalah dikarenakan kurangnya perhatian atau tidak mengindahkannya larangan tersebut. Menurut H.B Vos, “unsur_ unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu :

- (1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat, dan
- (2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).”¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm.125.

¹⁸ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika.

Unsur subjektif yang terakhir adalah yang berkaitan dengan alasan penghapus pidana. Alasan-alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana sekalipun telah mengakibatkan terjadinya akibat dari tindak pidana. Alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian antara lain, alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar berkaitan dengan perbuatan dan alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin seseorang¹⁹.

Salah satu yang termasuk dalam alasan pembenar adalah daya paksa dan pembelaan terpaksa. Dalam Pasal 48 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Daya paksa merupakan perbuatan yang dilakukan orang, dimana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya.

Pembelaan terpaksa, terdiri dari dua kata yaitu pembelaan dan terpaksa. Pembelaan yang dimaksud memiliki arti bahwa harus ada hal-hal yang memaksa terlebih dahulu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya. Sedangkan, terpaksa diartikan tidak ada jalan lain bagi yang terkena untuk pada saat-saat itu menghalau serangan.²⁰

Pasal 49 KUHP ayat 1 berbunyi

“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”

b. Unsur-unsur Objektif

Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku pelaku dan dengan keadaan sekitar pada waktu perbuatan dilakukan adalah bagian dari unsur

¹⁹ *Ibid. hlm 14*

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 6

objektif. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan. Pikiran harus disalurkan oleh perbuatan, dan perbuatan tersebut harus yang tampak keluar dilakukan, barulah hukum mengaturnya. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Perbuatan yang diartikan secara luas, terdiri dari perbuatan aktif dan perbuatan pasif. Adanya perbedaan antara perbuatan aktif dan perbuatan pasif ini membawa konsekuensi dalam perbedaan jenis-jenis delik yang dikenal perbedaan antara delik komisi (*commissie delict*), dimana seseorang melakukan suatu perbuatan aktif (*handelen*), dan delik omisi (*ommissie delict*), dimana seseorang mengambil sikap tidak berbuat. Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat yang adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya unsur atau elemen perbuatan pidana, yaitu:²¹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang objektif,
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

2.2. Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Di dalam Bab XIX Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslag*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang, yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum.

²¹ *Op cit* hlm. 67

Menurut Lamintang, untuk sengaja menghilangkan jiwa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut". Kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi. Dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang barulah delik tersebut dianggap telah selesai, termasuk dalam delik yang bersifat materiil²².

Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau (benda tajam), menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja ataupun pengabaian. Selain itu perbuatan tersebut harus ditambah unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat²³ tertentu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan yang akan datangnya akibat itu (*opzet bij mogelijkenheidsbewustzijn*).²⁴ Dengan demikian, jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul berarti suatu tindak pidana pembunuhan belum dapat dikatakan sebagai delik selesai. Dalam suatu tindak pidana pembunuhan tersebut niatnya harus ditujukan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian seseorang.

2.2.2 Pidana dan Pidanaan

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana, menurut Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). karena dibandingkan dengan hukuman perdata dan hukuman administrasi negara, hukuman pidana merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang

²² *Ibid*, h. 187

²³ R Suesilo. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta

²⁴ Moeltjono *asas-asas hukum pidana*, cetakan kedelapan, edisi revisi, (Jakarta, renika cipta 2008), hlm 10

paling berat dan hanya diadakan apabila hukuman dalam bidang-bidang lain tidak memadai (*ultimum remedium*).²⁵

Hampir sama dengan pidana, pembedaan juga identik dengan penghukuman. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa perkataan pembedaan itu sinonim dengan perkataan hukuman, yaitu “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).” Sedangkan menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa pembedaan disebut sebagai penjatuhan pidana atau penghukuman, dalam Bahasa Belanda disebut *straftoemeting* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*

a. Tujuan Pidana

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Terdapat banyak teori mengenai tujuan pidana yang dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembedaan dikenakan pembedaan berupa pidana terhadap seseorang. Beberapa teori diantaranya dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut ²⁶:

1. Teori-teori Absolut, disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (*absolut*) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang

²⁵ Zuleha, A, Yogyakarta: Deepublish, 2017, Hal.1

²⁶ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Jakarta .Softmedia. 2012). hlm 268-269

melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai suatu tujuan yang lain.

2. Teori-teori Relatif, disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*) Teori-teori ini dapat dibagi atas :
 - a. Teori Prevensi Umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan takut melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.
 - b. Teori Prevensi Khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan.
3. Teori-teori Penyatuan atau Integratif, termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583-1654) bahwa, kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan beratringannya derita yang akan dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif)²⁷

b. Jenis-jenis Pidana

Dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda,

²⁷ *Ibid.* hlm 125

e. Pidana tutupan.

2. Pidana tambahan :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu,
- c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dilaksanakan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di : tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksanaan pidana mati kemudian diubah oleh UU Nomor 2 PnPs Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.²⁸

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di satu tempat, asal saja terpisah (Pasal 28 KUHP).

Pidana penjara terdiri :

- a. Pidana penjara seumur hidup,
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu, yang lamanya :
 - 1) Paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun,
 - 2) Boleh dikenakan untuk 20 (dua puluh) tahun dalam hal :
 - a. Kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau²⁹
 - b. Dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.

²⁸ *Ibid* ,hlm 79

²⁹ *Ibid*

Pidana kurungan paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Jika ada pemberatan pidana karena perbarengan (*samenloop*) atau pengulangan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.

Dalam KUHP ada ditentukan minimum umum untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp 3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (Pasal 30 ayat 1), tidak ada maksimum umum untuk pidana denda. Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Hukuman tutupan merupakan pengganti (alternatif) terhadap pidana penjara dalam hal tertentu disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1946. Menurut Bambang Waluyo, berlainan dengandengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila³⁰:

1. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan,
2. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati

³⁰ *Op.cit* halm 125

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di *accnya* perbaikan seminar proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut :

No	Kegiatan	Bulan																		
		Sept 2020			Okt 2020			Nov 2020			Des 2020			Jan 2021			Feb 2021			Mar 2021
1.	Seminar Proposal	█																		
2.	Perbaikan Proposal				█															
3.	Acc Perbaikan							█												
4.	Penelitian							█												
5.	Penulisan Skripsi										█									
6.	Bimbingan Skripsi										█			█						
7.	Seminar hasil													█						
8.	Meja Hijau																█			

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan, perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.³¹

Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Kajian Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Tinjau dari aspek kriminologi (Studi Putusan No : 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn).

2. Data Sekunder

Data sekunder dapat bersumber dari bahan – bahan hukum yang melengkapi hukum sekunder dan peraturan Perundang – Undangan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Makalah, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah.

3. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan sekunder dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

³¹<http://idtesis.com>, diakses pada Jumat 11 Oktober 2019, pukul 15.30 WIB

3.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari studi putusan penelitian pada 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn. studi kasus adalah penelitian tentang Kajian hukum dalam tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi (Studi Putusan 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³²

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Library Research* (penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku – buku, penelitian ilmiah, Artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum, yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke pengadilan negeri Medan dengan mengambil putusan No. 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn.

3.2.4. Analisis Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang – undangan dan wawancara.

³²Astri Wijayanti, *Strategi penulisan hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011.Hal.163

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Kajian Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari aspek Kriminologi (Studi Putusan 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.3 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pembunuhan biasa pada perkara Nomor 2851/Pid.B/2018/Pn.Mdn telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tentang kejahatan nyawa dan penganiayaan , yakni pasal 338 kuhp juncto pasal 351 ayat (3) kuhp telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan
2. Faktor kesalahpahaman terjadi . Faktor emosi yang labil , memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati sering kali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain
3. Terpenuhinya unsur-unsur bukti dalam pasal 338 yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan , dalam perkara No. 2853/Pid.B/2018/Pn.Mdn dalam tindak pembunuhan biasa diwilayah kota medan yang dilakukan terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu menjalani pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

5.5 Saran

1. Penerapan system hukum antara lain struktur hukum dan substansi hukum, budaya hukum merata dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dapat berjalan seimbang dalam upaya pencegahan tindak pidana pembunuhan dalam masyarakat.
2. Untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pembunuhan diwilayah kota medan perlu adanya edukasi yang diberikan pemerintah kedalam masyarakat atau lingkungan keluarga, pendidikan moral, norma dan social budaya , dan juga interaksi aparat penegak hukum dengan edukasi regulasi mengajak masyarakat memberikan ilmu atau pengetahuan tentang hukum , terkhususnya tentang tindak pidana pembunuhan
3. Masyarakat harus lebih menyandari dampak dari tindak pidana pembunuhan dan pengaruhnya terhadap masyarakat itu sendiri, dan memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan kejahatan Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum kepada rakyat memahami konsep hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

_____, *asas-asas hukum pidana*, cetakan kedelapan, edisi revisi ,(Jakarta, renika cipta 2008

_____, 1995 *Kitab Undang-undang Acara Pidana*, Bogor :Politeia

_____, 2007 *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Citra Ardity Bakti. Bandung.

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.

AndiHamzah, 1996 ,*Hukum Acara Pidana Indonesia* ,SaptahArtha Jaya , Jakarta 2013

B .Simanjutak , *Pengantar Ilmu Kriminologi dan Patologi Sosial* Bandung : Tarsito 1981

Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : GhaliaIndonesia. 1994

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika . 2014.

Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar IlmuHukum*, Sinar Grafika.2000

Dr.HerlinaManullang. 2015.S.H.,M.H *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan : UHN Press

Drs. Adami Chazawi.*Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2010

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM

- Laden Marpaung , 2002, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh , Sinar Grafika , Jakarta , 2000
- Martim Prodjohamidjojo. Sistem Pembuktian Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2002
- Moeljatno ,Asas- Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta , Jakarta 2002
- Mulyadi, Lilik, 2007, Kapita Selekta : Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo junior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet.3, Hal.1-2
- Prodjodikoro, Wirjono,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama Bandung. 2008
- Prof Edi Warman ,Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi , Yogyakarta , Genta Publishing 2014
- Prof. Dr Jur.Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Jakarta .Softmedia. 2012). hlm 268-269
- R .Achmad S. Soema Di Pradjad ,Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi , Bandung , Armico
- R Suesilo. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia
- Roslen Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta , Aksara Baru 1981
- Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo, 2006
- Sakidjo, Aruan Dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana,Dasar-Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi ; Jakarta, Graha Pustaka 1990
- Tim Redaksi , *KUHP & KUHP* (Cet .I ; Yogyakarta, Pose 2014)
- Tri Andrisman, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar lampung : Unila, 2009

Wildiada Gunakarya, 2012 , Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan, Bandung : Alfabeta ,Hlm 13.

Wirjono Projoedjokoro. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Eresco. Bandung. 1989

Yesmil Anwar Adang. 2010. Kriminologi RF.HKM.99. Bandung : PT .Refika Aditama

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Yogyakarta : Deepublish, 2017

B. Jurnal Dan Skripsi

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2252/2104/SamuelPurbat>
injauan terhadap tindak pidana pembunuhan di wilayah kabanjahe dalam aspek hukum pidana dan kriminologi Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj)vol 12 no 1 (2019) > 6 November 2020

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/14020/8018>.
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Volume 13. Number 1. June 2018 Page 10-23

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/cf5440acaf1cedbb2fadf754849ffbe5.pdf diakses pada hari. 26 Desember 2020

Rima Widiastuti, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana”, padang, 2017 di akses pada hari sabtu 30 Januari 2021 Pukul 23.30 Wib>

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Web

<http://idtesis.com>,diakses pada hari Jumat 11 Oktober 2019 pukul 11.45 wib >

<http://.wessytrisna.blog.uma.ac> diakses pada hari Senin 2 Maret 2020 pukul 12.30 wib >

<http://repository.ut.ac.id/4563/2/SOSI4302-M1.pdf> diakses pada hari senin 9 November 2020 pukul 15.58 wib >

<http://m.hukum.online.com/klinik/detail/ulasan/it529d62fcb93d8/faktor-yang-mempengaruhi-hakim-dalam-menjatuhkan-vonis/> diakses pada hari minggu 21 november 2020 pukul 20.22 wib >

Santo, *Putusan Dan Jenis-Jenis Putusan* <Http://Www.Santoslolowang.Com> Diakses Pada Hari Sabtu 10 November 2019 pukul 15,50 wib>





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I: Jalan Karamaydi Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366578, 7366781 Medan 20223
Kampus II: Jln Sei Serayu No. 70A/Sesia Budi No. 790 Medan Telp. 061-6225602 Medan 20112.
Fax.: 061 736 8012 Email: um@medanarea.ac.id Website: www.uma.ac.id

Nomor : 2038 /FH/01.10/X/2020 07 Oktober 2020
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Markus Rezeki Siambaton
N / M : 168400066
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan No. 2853/Pid.B/2018/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizki Zulyadi, SH, MH



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax: (061) 4513847, Website: <http://pn-medankota.go.id>
Email: info@pn-medankota.go.id, Email delegasi: delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-UI / 21. 927 / HK.00 / XI / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 07 Oktober 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area (Fakultas Hukum) bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa

Nama	MARKUS REZEKI SIAMBATON
NIM	168400066.
Judul Skripsi	Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan No. 2853/Pid. B/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset.

Medan, 3 Nopember 2020

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hendri.**
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun/ 27 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Komp. Ivory No.1 Blok M
Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Kota
Medan.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Pembantaran Penahanan sejak 12 Juni 2018 sampai dengan sembuh;
3. Pencabutan pembantaran penahanan pada tanggal 5 Juli 2018;
4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Hal 1 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
10. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
12. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Desi Riona Harahap, S.H., M.H., Sri Wahyuni S., S.H., Eli Purnama sari, S.H., dan Syarifahtha Sembiring, S.H., para Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum 'Menara Keadilan (LBH MK)' beralamat di Jalan Bambu No.64 Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti dimuka persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan/Requisitor dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **338 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Terdakwa **HENDRI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;

Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Universitas
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Taman: Hal 2 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUHAMAD SUWALI selaku orang tua kandung korban Alm. RIKA.

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HENDRI;
- 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A An. HENDRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI.

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;
- 1 (satu) kotak kardus MamyPoko Pants;
- 1 (satu) utas tali pandu warna putih rilis biru;
- 1 (satu) tas koper warna silver;
- 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker;
- 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos warna krem;
- 1 (satu) bakul kain warna abu-abu;
- 1 (satu) baju tanktop;
- 8 (delapan) kain serbet;
- 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hijau;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang memohon agar memberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, dengan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa **Hendri**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 01.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan juni dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Titi Papan Komplek Ivory No. 01 Blok M Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli tepatnya di rumah Terdakwa,

Hal 3 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat umum yang terdapat dalam website Mahkamah Agung atau melalui publikasi, sepanjang dan di wilayah persidangan yang berlaku.
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain"** yakni korban Rika, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata "Kenapa ga ambil lagi" dan Terdakwa menjawab "barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambas harganya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)" lalu korban menjawab "Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja" dan Terdakwa jawab "Ya udah". Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata "aku kasih harga Rp.

Hal 4 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PPN Mdn

Ditaman
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko di ruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak momy poko dan melakban kotak tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikkan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkannya lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03.00. Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang korban Terdakwa buang ke sungai deli di Titi Papan setelah itu Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 01/KF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

Hal 6 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada seluruh masyarakat. Putusan Mahkamah Agung untuk digunakan sebagai acuan dalam proses hukum. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses hukum yang lain. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses hukum yang lain. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses hukum yang lain. Putusan Mahkamah Agung tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses hukum yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.
- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, imfa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nalis atas akibat luka tusuk pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa **Hendri**, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 01.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan juni dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Titi Papan Komplek Ivory No. 01 Blok M Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Telah melakukan penganiayaan yang"**

Hal 7 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"mengakibatkan mati" yakni korban Rika, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut.

Selanjutnya sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata "Kenapa ga ambil lagi" dan Terdakwa menjawab "barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambas harganya Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)" lalu korban menjawab "Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja" dan Terdakwa jawab "Ya udah". Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata "aku kasih harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah aku ambil 17 paket tapi jangan lama-lama dengan harga Rp. 4.170.000,- (empat

Hal 8 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditawar
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana untuk akses memperoleh informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Untuk lebih jelasnya mengenai pelayanan informasi yang tersedia pada situs ini akan informasi yang berkaitan dengan, namun belum terakad, maka harap segera hubungi Kasubid Humas Mahkamah Agung RI melalui
Telp. 021-391 2348 ext.1110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)”, kemudian korban berkata kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Milenium lalu Terdakwa jawab “Aku ga bisa hari ini, besok aja”. Lalu esok harinya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sudah berada di SPBU tersebut Terdakwa menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata “Jangan lama-lama” dan korban menjawab “Iya- iya paling lama 5 (lima) hari sudah sampai”. Kemudian setelah 5 (lima) hari, Terdakwa menelepon korban untuk menanyakan barang pesannya dan korban menjawab “barangnya belum sampai, 4 (empat) hari lagi lah” lalu Terdakwa berkata “janganlah lama kali tolonglah” lalu korban menjawab “barangnya overload” selanjutnya Terdakwa berkata “Jangan gitulah aku minta balik uangku aja lah” dan korban menjawab “Ga bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang” kemudian Terdakwa berkata “jangan gitulah tolong diusahakan cepet uangku”. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dengan berkata “Tolong diusahakan cepet uangku” dan korban menjawab “Macam mana lagi barangnya overload, nanti ada waktu aku singgah kerumah mu (yang mana sebelumnya korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui via chat)”.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib korban datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5875 ABM dan sesampainya di rumah Terdakwa, korban menelepon Terdakwa dengan berkata “Aku udah sampai di depan rumah mu” lalu Terdakwa menjawab “Ya” selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menemui korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban “Masuk, mau jelaskan apa” kemudian korban masuk dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasannya “bedak dengan merk tersebut barangnya overload” lalu Terdakwa menjawab “udah lama kali aku minta balik dul aj”, lalu korban menjawab “mana bisa barang yang sudah dibeli ga bisa digantikan uang kalau dengan merk lain bisa” lalu Terdakwa berkata “Ga lah aku minta balik uang” dan korban berkata “ga bisa, susah jelasin sama kau (sambil menolak kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban)” lalu atas perbuatan korban tersebut Terdakwa melihat diatas meja didalam rumah Terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau gagang berwarna hijau kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menusuk ke leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyayat tangan kanan korban dan kemudian Terdakwa menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu

Hal 9 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan informasi yang bersifat umum sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, komparasi dan ditindaklanjuti pelaksanaan fungsi penelitian.
Putusan ini tidak menimbulkan hak hukum atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya, mohon membaca seluruh putusan Mahkamah Agung RI melalui
http://putusan.mahkamahagung.go.id
No. 027/2018/PTU/PT/PTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko diruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak momy poko dan melakban kota tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikkan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkannya lalu Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03.00. Wib Terdakwa mengambil barang - barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang korban Terdakwa buang ke sungai deli di Tis Papan setelah itu Terdakwa pulang.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang kerumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima

Hal 10 dan 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.

- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.
- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang, Paru, lambung, jantung, hati, limfa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SUWALL**
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP

Hal 11 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PW Mdn

Ditulis oleh:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelaksanaan hukum, dan putusan dan seluruh pelaksanaan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dipertanyakan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Untuk informasi yang selengkap-lengkapnya, harap kunjungi halaman Keputusan Mahkamah Agung RI melalui putusan.mahkamahagung.go.id
Telp: 021-3431348 (ext.211)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik besar;

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung dari korban Alm. RIKA yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan toko kosmetik di Millenium Plaza Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui korban Alm. RIKA telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa HENDRI namun setelah diberitahu petugas Kepolisian baru mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas Kepolisian korban Alm. RIKA dibunuh oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumahnya di Jalan Titi Papan Komplek Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa korban Alm. RIKA dibunuh oleh Terdakwa menggunakan pisau dapur yang bergagang warna hijau dengan panjang sekitar 12 (dua belas) cm dengan cara menikamkannya ke leher dan kedua tangan korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Alm. RIKA tidak bernyawa lagi atau meninggal dunia lalu mayat korban dibungkus menggunakan kain warna putih dan abu-abu setelah itu Terdakwa memasukkannya kedalam kardus Mamy Poko Pants dan kardus tersebut diletakkan keatas boncengan sepeda motor milik korban lalu dikat menggunakan tali warna putih agar kardus yang didalamnya terdapat korban tidak jatuh jika dibawa;
- Bahwa setelah kardus yang berisikan mayat korban Alm. RIKA berada diatas boncengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM milik korban, kemudian Terdakwa membawanya ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Terdakwa meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM milik korban Alm. RIKA yang pada atas boncengannya terdapat mayat korban dibungkus dengan Kardus Mamy Poko Pants;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SAMSON S. SEMBIRING, S.Sos.

Hal 12 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman
Republik Indonesia
2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 03.10 Wib ketika sedang melaksanakan piket datang Saksi KHIRUL TANJUNG dan Saksi SAKDIAH melapor menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Coklat No. Pol BK 5875 ABM yang pada boncengan atau tempat duduk bagian belakang terdapat bungkus kardus mencurigakan terparkir di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan tanpa pengemudi;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian diperintahkan oleh atasan untuk melakukan penyelidikan ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan benar Saksi melihat 1 (satu) bungkus kardus diatas boncengan atau bangku belakang sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM di tinggalkan tanpa pengemudi;
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus kardus tersebut dibuka ternyata didalamnya terdapat Korban Alm. RIKA dalam keadaan telah meninggal dunia yang pada bagian leher terdapat luka tusuk sebanyak 3 (tiga) tusukan, dipergelangan tangan kanan dan kiri terdapat luka tusuk;
- Bahwa atas perintah Kapolsekta Medan Barat Saksi membawa mayat Korban Alm. RIKA ke Rumah Sakit Bhayangkara Jalan K. H. Wahid Hasim No. 1 Medan untuk dilakukan visum;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 02.00 Wib Saksi dan rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa ketika sedang berada dirumahnya Jalan Tili Papan / Kota Baru Komplek Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Tili Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa di interogasi bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah membunuh Korban Alm. RIKA menggunakan pisau yang diambil dari rak meja rumah Terdakwa Jalan Tili Papan / Kota Baru Komplek Ivory No. 1 Blok M Kel. Tili Papan Kecamatan Medan Deli Kota

Hal 13 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman
Republik Indonesia
2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 22.00 Wib;

- Bahwa penyebabnya kenapa Terdakwa menghabis nyawa Korban Alm. RIKA karena masalah hubungan bisnis Terdakwa dengan korban dan uang milik Terdakwa yang telah disetorkan kepada korban tidak akan mungkin dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi DARWIS.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan Saksi dan teman Saksi yang menemukan 1 (satu) buah kardus yang berisikan mayat korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 01.55 Wib ketika Saksi bersama dengan Saksi KHAIRUL hendak pulang kerumah di Jalan Karya Rakyat Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan melintas di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi KHAIRUL melintas di Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Saksi dan teman Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM terparkir di jalan tersebut dan pada bagian boncengan atau bangku belakangnya terdapat 1 (satu) bungkus kardus Mamy Poko Pants terikat tali warna putih di tinggalkan tanpa pengemudi;
- Bahwa kondisi sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM sedang mati namun lampu speedometer hidup sehingga Saksi mengatakan kepada Saksi KHAIRUL "Berani kali yang punya meletakkan kereta disini" lalu Saksi KHAIRUL menjawab "Nanti itu bom";
- Bahwa pada saat itu Saksi KHAIRUL menyetuh kardus yang berada di atas bangku boncengan sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM kemudian memanggil seseorang yang bernama PAK YUSRI;

Hal 14 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pdt.B/2018/PN Mdn

Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, perserta untuk untuk menyampaikan informasi yang ini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan.
Dalam hal ini akan memuat informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang selanjutnya akan, untuk bentuk terakumulasi, maka dapat seperti fungsi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi KAHIRUL dan PAK YUSRI kembali ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan melihat kardus Mamy Poko Pants berada di atas bangku begaian belakang sepeda motor Honda Scoopy warna putih coklat No. Pol BK 5875 ABM, PAK YUSRI mengatakan "Bentar-bentar jangan dipegang biar saya telp polisi dulu", kemudian PAK YUSRI menghubungi petugas Kepolisian dan pada saat itu Kepala Lingkungan datang lalu mengatakan "jangan dipegang tunggu Polisi datang", tidak berapa lama petugas Kepolisian datang ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan kemudian petugas Kepolisian langsung membuka tali warna putih pengikat kardus yang berada di atas boncengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah tali pengikat kardus tersebut terbuka kemudian kardus tersebut diturunkan dari atas boncengan sepeda motor setelah berada dibawa lalu kardus tersebut dibuka oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika kardus tersebut dibuka terlihat kain berwarna abu-abu kemudian petugas Kepolisian membuka kain warna abu-abu tersebut dan menemukan kain kecil warna putih yang berlumuran darah, kemudian petugas Kepolisian membuka kain kecil warna putih yang berlumuran darah terlihat tangan manusia berjenis kelamin perempuan, setelah petugas Kepolisian memastikan isi kardus tersebut adalah sesosok mayat Korban Alm. RIKA lalu petugas Kepolisian langsung memindahkan kardus yang berisikan mayat korban tersebut ke atas mobil Patroli Polisi untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;

Hal 15 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Alm. RIKA;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke Millenium Plaza Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bertujuan untuk membeli kosmetik, kemudian pada saat berada di Millenium Plaza Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA sehingga berkenalan sambil meminta nomor handphone korban, kemudian membeli 2 (dua) bedak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada korban;
- Bahwa Terdakwa menghubungi korban Alm. Rika sekitar 3 (tiga) minggu setelah bertemu di Millenium Plaza dan Terdakwa membeli bedak pada korban sebanyak 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Alm. RIKA sepakat untuk bertemu di depan Millenium Plaza sehingga Terdakwa pergi ke Millenium Plaza untuk menemui korban;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban menjanjikan akan memberikan barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak paling lambat 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari berikutnya saya dihubungi oleh korban Alm. RIKA dan memberitahu barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak sudah ada dan menjajikan untuk bertemu di depan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke Millenium Plaza dan bertemu korban Alm. RIKA di depan Millenium Plaza kemudian korban memberikan barang 7 (tujuh) paket bedak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban Alm. RIKA memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban kembali berjanji akan memberikan pesanan 7 (tujuh) paket bedak sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan korban Alm. RIKA setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh korban dengan mengatakan 7 (tujuh) paket bedak yang dipesan sudah ada dan berjanji bertemu

Hal 16 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Universitas
Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No. 2853/Pid.B/2018/PN Mdn
Hal. 16 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke depan Millenium Plaza dan bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian korban memberikan 7 (tujuh) paket bedak yang telah disimpan 4 (empat) hari sebelumnya;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 dihubungi oleh korban Alm. RIKA memberitahukan "Kenapa gak ambil lagi" kemudian menjawab "Barang kamu mahal kali Terdakwa udah cek di pajak sambah harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian korban Alm. RIKA mengatakan "Kamu jangan ambil dulu aku cek dulu, kamu nanti ambil dari aku aja" kemudian menjawabnya "Ya udah";
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku kasih harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)", atas perkataan korban tersebut saya tertarik untuk membeli bedak pada korban sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan mengatakan "Ya udah aku ambil 17 (tujuh belas) paket, tapi jangan lama-lama";
- Bahwa kemudian korban Alm. RIKA menjanjikan bertemu di depan SPBU dekat Millenium Plaza dengan mengatakan "Ya udah kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Millenium sambil aku mau kasih kau perinciannya" lalu Terdakwa menjawabnya "Aku gak bisa datang hari ni besok aja";
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kedepan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza dan sesampainya di sana Terdakwa langsung menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku udah nyampe agak cepattah" dan korban menjawab "Iya... iya", sekitar 15 (lima belas) menit setelah dihubungi korban Alm. RIKA datang sehingga Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu) kepada korban kemudian uang tersebut diterima korban;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima korban Alm. RIKA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar tidak lama-lama memberikan pesanan bedak tersebut, kemudian korban Alm. RIKA berjanji akan memberikan pesanan bedak sekitar 5 (lima) hari berikutnya;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di tunggu-tunggu korban Alm. RIKA tidak juga memberikan pesanan bedak dan memberitahu pesanan bedak tersebut sudah atau tidak sehingga Terdakwa pergi menemui korban di depan SPBU dekat Millenium Plaza, pada saat berada di depan SPBU yang

Hal 17 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditamer: Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat Millenium Plaza menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku sudah sampai di galon" dan korban menjawab "Barang belum sampai 4 (empat) hari lagi lah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. RIKA "Janganlah lama kali, tolonglah" lalu korban menjawab "Barangnya overload" atas perkataan korban tersebut kemudian Terdakwa kembali membacakan pada korban "Jangan gitulah, aku minta balik uangku lah" dan korban menjawab "Gak bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang";

- Bahwa Terdakwa mendesak korban Alm. RIKA untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun korban mengatakan "Macem mana lagi overload nanti ada waktu aku singgah kerumahmu";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, korban Alm. RIKA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui korban Alm. RIKA kemudian mempersilahkan korban masuk hingga korban masuk kedalam dan duduk di ruang tamu, pada saat berada di ruang tamu korban Alm. RIKA kembali mengatakan barang yang dipesan sedang overload namun pada saat itu juga Terdakwa meminta pada korban agar mengembalikan uang yang telah diterimanya, kemudian korban Alm. RIKA mengatakan "Mana bisa barang sudah di beli gak bisa diganti uang kalau merk lain bisa" kemudian Terdakwa menjawab "Gak lah aku minta balik uang, gak bisa susah jelasin sama kau" sambil mendiak kepala korban ke belakang hingga membentur dinding tangga;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau berada di atas meja walet sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut lalu menikamkan pisau tersebut ke bagian leher korban Alm. RIKA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian pada posisi korban Alm. RIKA terjatuh dilantai kembali Terdakwa menusukkan pisau ke bagian leher korban sebelah kiri hingga korban mengelepar kesakitan dan seperti hendak meregang nyawa, untuk memastikan korban Alm. RIKA telah meninggal dunia kemudian menyayat tangan kanan dan kiri korban hingga korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Alm. RIKA benar-benar sudah tidak beryawa lalu mayat korban Terdakwa seret dengan cara menarik kakinya kedapur dan

Hal 18 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar mandi, setelah mayat korban berada di dalam kamar mandi lalu Terdakwa membersihkan mayat korban yang berlumuran darah dengan menyiram air ke mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik dan berusaha membungkus tubuh korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa dengan plastik tersebut namun plastik tersebut koyak sehingga tidak jadi membungkus tubuh korban dengan plastik, kemudian Terdakwa mengambil kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants dari ruang tamu dan mengambil 1 (satu) koper warna silver dari ruangan di lantai 3 kemudian membawa kotak kardus dan koper tersebut ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan korban Alm. RIKA kedalam koper kemudian koper yang didalamnya korban dibalut menggunakan kain berwarna abu-abu;

- Bahwa setelah korban Alm. RIKA berada didalam koper dan dibalut dengan kain warna abu-abu lalu Terdakwa mengambil 8 (delapan) kain serbet dan kain serbet tersebut dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. RIKA yang berceceran;
- Bahwa 8 (delapan) kain serbet yang dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. RIKA yang berceceran dimasukkan kedalam kain warna abu-abu yang membalut korban kemudian koper yang dibalut menggunakan kain abu-abu yang didalamnya terdapat korban dan 8 (delapan) kain serbet dimasukkan kedalam kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants;
- Bahwa Terdakwa melabkan kotak kardus yang didalamnya terdapat korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa setelah itu menaikan atau meletakkan kotak kardus yang terdapat mayat korban keatas bangku sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM bagian belakang yang sebelumnya dibawa korban, kemudian kotak kardus yang telah berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan didalamnya terdapat mayat korban Alm. RIKA Terdakwa ikat menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. BK 5875 ABM yang pada bagian bangku belakangnya terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian

Hal 19 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditamer
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM yang pada bangku belakang sepeda motor tersebut terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA Terdakwa tinggalkan begitu saja;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai di Jalan Karya menyetop becak bermotor kemudian dengan menumpang betor tersebut pulang kerumah di Jalan Titi Papan Komp. Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai dirumah kemudian mengambil barang-barang milik korban Alm. RIKA yang masih berada didalam rumah berupa sandal, jaket dan tas sandang lalu barang-barang tersebut dibuang ke Sungai Deli yang berada di Titi Papan;
- Bahwa setelah selesai membuang barang-barang milik korban tersebut, lalu Terdakwa kembali kerumah dan tujuan membuang barang-barang milik korban tersebut agar tidak diketahui orang lain telah membunuh korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa berada didalam rumah datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan bukti Surat berupa surat Visum Et Repertum No : 01/KF/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada

Hal 20 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman
Republik Indonesia
Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.

- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limpa dan ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak sebab putusya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendri dan 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendri, 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) kotak kardus Mamy Poko Pants, 1 (satu) utas tali pandu warna putih nilis biru, 1 (satu) tas koper warna silver, 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker, 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah, 1 (satu) potong baju kaos warna krem, 1 (satu) bakal kain warna abu-abu, 1 (satu) baju tanktop, 8 (delapan) kain serbet, 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah, 1 (satu) tilah pisau dapur yang bergagang warna hijau dan 1 (satu) jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa pergi ke Millenium Plaza

Hal 21 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Disusun oleh: Direktorat Jenderal Putusan Pengadilan Mahkamah Agung untuk melaksanakan perintah yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, berdasarkan dan atas perintah pelaksanaan fungsi pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan bertujuan untuk membeli kosmetik, kemudian pada saat berada di Millenium Plaza Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA sehingga berkenalan sambil meminta nomor handphone korban, kemudian membeli 2 (dua) bedak seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada korban;

- Bahwa Terdakwa menghubungi korban Alm. Rika sekitar 3 (tiga) minggu setelah bertemu di Millenium Plaza dan Terdakwa membeli bedak pada korban sebanyak 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Alm. RIKA sepakat untuk bertemu di depan Millenium Plaza sehingga Terdakwa pergi ke Millenium Plaza untuk menemui korban;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban menjanjikan akan memberikan barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak paling lambat 4 (empat) hari;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari berikutnya saya dihubungi oleh korban Alm. RIKA dan memberitahu barang pesanan 7 (tujuh) paket bedak sudah ada dan menyajikan untuk bertemu di depan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke Millenium Plaza dan bertemu korban Alm. RIKA di depan Millenium Plaza kemudian korban memberikan barang 7 (tujuh) paket bedak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban Alm. RIKA memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu korban kembali berjanji akan memberikan pesanan 7 (tujuh) paket bedak sekitar 4 (empat) hari;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan korban Alm. RIKA setelah 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh korban dengan mengatakan 7 (tujuh) paket bedak yang dipesan sudah ada dan berjanji bertemu di depan Millenium Plaza, kemudian Terdakwa pergi ke depan Millenium Plaza dan bertemu dengan korban Alm. RIKA kemudian korban memberikan 7 (tujuh) paket bedak yang telah disimpan 4 (empat) hari sebelumnya;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 dihubungi oleh korban Alm. RIKA

Hal 22 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman:
Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal ini, putusan ini merupakan informasi yang bersifat publik yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat luas untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan "Kenapa gak ambil lagi" kemudian menjawab "Barang kamu mahal kali Terdakwa udah cek di pajak sambah harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian korban Alm. RIKA mengatakan "Kamu jangan ambil dulu aku cek dulu, kamu nanti ambil dari aku aja" kemudian menjawabnya "Ya udah";

- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku kasih harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)", atas perkataan korban tersebut saya tertarik untuk membeli bedak pada korban sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan mengatakan "Ya udah aku ambil 17 (tujuh belas) paket, tapi jangan lama-lama";
- Bahwa kemudian korban Alm. RIKA menjanjikan bertemu di depan SPBU dekat Millenium Plaza dengan mengatakan "Ya udah kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Millenium sambil aku mau kasih kau perinciannya" lalu Terdakwa menjawabnya "Aku gak bisa datang hari ni besok aja";
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kedepan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza dan sesampianya di sana Terdakwa langsung menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku udah nyampe agak cepattlah" dan korban menjawab "Iya... iya", sekitar 15 (lima belas) menit setelah dihubungi korban Alm. RIKA datang sehingga Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu) kepada korban kemudian uang tersebut diterima korban;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) diterima korban Alm. RIKA, kemudian Terdakwa meminta kepada korban agar tidak lama-lama memberikan pesanan bedak tersebut, kemudian korban Alm. RIKA berjanji akan memberikan pesanan bedak sekitar 5 (lima) hari berikutnya;
- Bahwa setelah 5 (lima) hari di tunggu-tunggu korban Alm. RIKA tidak juga memberikan pesanan bedak dan memberitahu pesanan bedak tersebut sudah atau tidak sehingga Terdakwa pergi menemui korban di depan SPBU dekat Millenium Plaza, pada saat berada di depan SPBU yang berada didekat Millenium Plaza menghubungi korban Alm. RIKA dengan mengatakan "Aku sudah sampai di galon" dan korban menjawab "Barang belum sampai 4 (empat) hari lagi lah", kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. RIKA "Janganlah lama kali, tolonglah" lalu korban menjawab "Barangnya overload" atas perkataan korban tersebut

Hal 73 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PW Mdn

Ditawar
Republik Indonesia
Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kembali membacakan pada korban "Jangan gitulah, aku minta balik uangku lah" dan korban menjawab "Gak bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang";

- Bahwa Terdakwa mendesak korban Alm. RIKA untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebesar Rp.4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun korban mengatakan "Macem mana lagi overload nanti ada waktu aku singgah kerumahmu";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekitar pukul 22.10 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah, korban Alm. RIKA datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam rumah menemui korban Alm. RIKA kemudian mempersilahkan korban masuk hingga korban masuk kedalam dan duduk di ruang tamu, pada saat berada di ruang tamu korban Alm. RIKA kembali mengatakan barang yang dipesan sedang overload namun pada saat itu juga Terdakwa meminta pada korban agar mengembalikan uang yang telah diterimanya, kemudian korban Alm. RIKA mengatakan "Mana bisa barang sudah di beli gak bisa diganti uang kalau merk lain bisa" kemudian Terdakwa menjawab "Gak lah aku minta balik uang, gak bisa susah jelasin sama kau" sambil menolak kepala korban ke belakang hingga membentur dinding tangga;
- Bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) blah pisau berada di atas meja walet sehingga Terdakwa langsung mengambil pisau tersebut lalu menikamkan pisau tersebut ke bahagian leher korban Alm. RIKA sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian pada posisi korban Alm. RIKA terjatuh dilantai kembali Terdakwa menusukkan pisau ke bagian leher korban sebelah kiri hingga korban menggelepar kesakitan dan seperti hendak merengas nyawa, untuk memastikan korban Alm. RIKA telah meninggal dunia kemudian menyayat tangan kanan dan kiri korban hingga korban benar-benar meninggal dunia;
- Bahwa setelah korban Alm. RIKA benar-benar sudah tidak bernyawa lalu mayat korban Terdakwa seret dengan cara menarik kakinya kedapur dan menuju ke kamar mandi, setelah mayat korban berada di dalam kamar mandi lalu Terdakwa membersihkan mayat korban yang bertumuran darah dengan menyiram air ke mayat korban, kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik dan berusaha membungkus tubuh korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa dengan plastik tersebut namun

Hal 24 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PM Mdn

Ditamer
Terdapat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau untuk lebih mendetailnya informasi yang terdapat di dalam alat bukti kemahkamah Mahkamah Agung untuk keperluan publik, konsultasi dan/atau untuk keperluan lainnya;
Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi situs ini atau informasi yang sebenarnya akan kami kirimkan melalui email yang tertera di bawah ini.
Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut koyak sehingga tidak jadi membungkus tubuh korban dengan plastik, kemudian Terdakwa mengambil kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants dari ruang tamu dan mengambil 1 (satu) koper warna silver dari ruangan di lantai 3 kemudian membawa kotak kardus dan koper tersebut ke kamar mandi, kemudian Terdakwa memasukkan korban Alm. RIKA kedalam koper kemudian koper yang didalamnya korban dibalut menggunakan kain berwarna abu-abu;

- Bahwa setelah korban Alm. RIKA berada didalam koper dan dibalut dengan kain warna abu-abu lalu Terdakwa mengambil 8 (delapan) kain serbet dan kain serbet tersebut dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. RIKA yang berceceran;
- Bahwa 8 (delapan) kain serbet yang dipergunakan untuk membersihkan darah korban Alm. Rika yang berceceran dimasukkan kedalam kain warna abu-abu yang membalut korban kemudian koper yang dibalut menggunakan kain abu-abu yang didalamnya terdapat korban dan 8 (delapan) kain serbet dimasukkan kedalam kotak kardus yang bertuliskan Mamy Poko Pants;
- Bahwa Terdakwa melakkan kotak kardus yang didalamnya terdapat korban Alm. RIKA yang sudah tidak bernyawa setelah itu menaikan atau meletakkan kotak kardus yang terdapat mayat korban keatas bangku sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM bagian belakang yang sebelumnya dibawa korban, kemudian kotak kardus yang telah berada diatas sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan didalamnya terdapat mayat korban Alm. RIKA Terdakwa ikat menggunakan tali;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. BK 5875 ABM yang pada bagian bangku belakangnya terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA ke Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa setelah berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Gang Melati Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM yang pada bangku belakang sepeda motor tersebut terdapat kotak kardus berisikan mayat korban Alm. RIKA Terdakwa tinggalkan begitu saja;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan berjalan kaki hingga sampai di Jalan Karya menyetop becak bermotor kemudian dengan menumpang betor

Hal 25 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PM Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pulang kerumah di Jalan Titi Papan Komp. Ivory No. 1 Blok M Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sampai di rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban Alm. RIKA yang masih berada didalam rumah berupa sandal, jaket dan tas sandang lalu barang-barang tersebut dibuang ke Sungai Deli yang berada di Titi Papan;
- Bahwa setelah selesai membuang barang-barang milik korban tersebut, lalu Terdakwa kembali kerumah dan tujuan membuang barang-barang milik korban tersebut agar tidak diketahui orang lain telah membunuh korban Alm. RIKA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wib ketika Terdakwa berada didalam rumah datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" dimaksudkan, orang perseorangan selaku pribadi sebagai subjek pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dari padanya, dan tentang unsur ini, dalam perkara ini seorang Laki-laki bernama **Hendri**, telah diajukan sebagai Terdakwa, untuk itu apakah Terdakwa tersebut adalah pelaku tindak pidana yang dimaksudkan dalam perkara ini, dan terhadap hal ini, sesuai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, yang memberikan identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, maka cukup dapat dipastikan, bahwa

Hal 76 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PW Mdn

Dislaimer
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat sebagai bentuk kepastian Mahkamah Agung untuk pelaksanaan hukum. Keputusan dan seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat ini akan diberitahukan melalui surat putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Telp: 021-341 3148 (ext.211)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini, adalah Terdakwa dan selama proses persidangan, Terdakwa dengan cakap dan baik menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dimata hukum adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dengan demikian atas uraian di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, merupakan unsur subyektif dari norma pidana yang didakwakan, yang berkaitan dengan suatu hubungan jiwa yang ada antara si pelaku dengan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

Bahwa dalam teori, kata sengaja terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- Sengaja dengan maksud,
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi,
- Sengaja dengan kesadaran mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada bulan Februari 2018 saat Terdakwa pergi ke Plaza Milenium Medan dengan tujuan untuk membeli produk bedak kosmetik dan sesampainya di Plaza Milenium tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Rika yang menjual produk bedak kosmetik sehingga Terdakwa membeli produk tersebut sebanyak 2 (dua) buah bedak dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwapun berkenalan dengan korban dan meminta nomor handphone korban. Lalu sekitar 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa menelepon korban dan memesan bedak tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dengan total pembelian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwa pun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa kembali menghubungi korban kembali untuk memesan 7 (tujuh) paket bedak seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa dan korban pun sepakat untuk bertemu di depan Plaza Milenium, lalu Terdakwa pun

Hal 27 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pdt.B/2018/PN Mdn

Ditaman:
Republik Indonesia
Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menjumpai korban dan menyerahkan uang tersebut kepada korban lalu korban berkata kepada Terdakwa bahwa bedak tersebut akan diberikan kepada Terdakwa paling lambat 4 (empat) hari. Kemudian setelah 4 (empat) hari korban menelepon Terdakwa dengan berkata bahwa pesanan Terdakwa telah datang lalu korban dan Terdakwapun berjanji untuk bertemu di depan Plaza Milenium, selanjutnya Terdakwa pun mengambil pesanan bedak tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar diakhir bulan korban menelepon Terdakwa dengan berkata "Kenapa ga ambil lagi" dan Terdakwa menjawab "barang (bedak) kamu mahal kali, saya udah cek di Pajak Sambas harganya Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)" lalu korban menjawab "Kamu jangan ambil dulu, aku cek dulu nanti kamu ambil dari aku aja" dan Terdakwa jawab "Ya udah", Kemudian esok harinya korban menelepon Terdakwa dan berkata "aku kasih harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)", lalu Terdakwa menjawab "Ya udah aku ambil 17 paket tapi jangan lama-lama dengan harga Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)", kemudian korban berkata kita jumpa di depan SPBU dekat Plaza Milenium lalu Terdakwa jawab "Aku ga bisa hari ini, besok aja". Lalu esok harinya sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sudah berada di SPBU tersebut Terdakwa menghubungi korban dan tidak berapa lama korban datang menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa pun memberikan uang tersebut kepada korban sambil berkata "Jangan lama-lama" dan korban menjawab "iya- iya paling lama 5 (lima) hari sudah sampai". Kemudian setelah 5 (lima) hari, Terdakwa menelepon korban untuk menanyakan barang pesannya dan korban menjawab "barangnya belum sampai, 4 (empat) hari lagi lah" lalu Terdakwa berkata "janganlah lama kali tolonglah" lalu korban menjawab "barangnya overload" selanjutnya Terdakwa berkata "Jangan gitulah aku minta balik uangku aja lah" dan korban menjawab "Ga bisa gitulah kalau dagang mana boleh balik uang" kemudian Terdakwa berkata "jangan gitulah tolong diusahakan cepat uangku". Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi korban dengan berkata "Tolong diusahakan cepat uangku" dan korban menjawab "Macam mana lagi barangnya overload, nanti ada waktu aku singgah kerumah mu (yang mana sebelumnya korban mengetahui alamat rumah Terdakwa melalui via chat)";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 sekira pukul 22.10 Wib korban datang seorang diri kerumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih BK 5875 ABM dan sesampainya di rumah Terdakwa, korban menelepon Terdakwa dengan berkata

Hal 78 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Ditaman
Republik Indonesia
2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Aku udah sampai di depan rumah mu" lalu Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan menemui korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "Masuk, mau jelaskan apa" kemudian korban masuk dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwasannya "bedak dengan merk tersebut barangnya overload" lalu Terdakwa menjawab "udah lama kali aku minta balik duit aja", lalu korban menjawab "mana bisa barang yang sudah dibeli ga bisa digantikan uang kalau dengan merk lain bisa" lalu Terdakwa berkata "Ga lah aku minta balik uang" dan korban berkata "ga bisa, susah jelasin sama kau (sambil menolak kepala korban dengan menggunakan tangan kanan korban)" lalu atas perbuatan korban tersebut Terdakwa melihat diatas meja didalam rumah Terdakwa ada 1 (satu) bilah pisau gagang berwarna hijau kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menusuk ke leher korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyayat tangan kanan korban dan kemudian Terdakwa menyayat tangan kiri korban. Kemudian korban tewas, selanjutnya Terdakwa membawa mayat korban ke kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke ruang tamu untuk mengambil bungkus plastik dan membawa plastik tersebut ke kamar mandi dan membungkus mayat korban dengan plastik namun karena plastik koyak lalu Terdakwa mengambil kotak karton momy poko diruang tamu dan membawa kotak tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban tersebut kedalam kotak tetapi tidak muat. Lalu Terdakwa pergi ke lantai 3 rumah dan saat itu Terdakwa melihat 1 buah koper warna silver membawa koper tersebut ke kamar mandi dan memasukan mayat korban kedalam koper tersebut dan Terdakwa melihat ada kain warna abu abu lalu Terdakwa membalut mayat korban yang ada di dalam koper dengan kain tersebut. Lalu Terdakwa mengambil 8 buah serbet dan membersihkan darah yang berceceran dan kemudian memasukkan serbet tersebut kedalam kain yang membalut mayat korban kemudian Terdakwa memasukan mayat korban kedalam kotak momy poko dan melabni kota tersebut dan setelah itu korban (mayat) korban Terdakwa naikkan ke atas jok sepeda motor milik korban Honda Scoopy BK 5875 ABM dan mengikatnya dengan menggunakan tali setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor korban membawa mayat yang terbungkus kotak tersebut menuju Jln. Amir Hamzah dan meletakkannya sepeda motor korban yang jok nya terikat satu buah kotak yang berisi mayat korban dan meninggalkannya lalu Terdakwa pulang dengan benjolan kaki dan sampai di Jalan Karya Medan Terdakwa menyetop betor dan pulang kerumah naik betor, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah sekitar pukul 03. 00. Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik korban berupa sandal, jaket, tas sandang

Hal 29 dan 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PPN Mdn

Dissimulasi
Secara resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan.
Tidak hal yang merugikan hak-hak informasi yang timbul pada saat ini atau informasi yang bersangkutan, namun dalam konteks, yaitu tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai Mahkamah Agung RI melalui
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Terdakwa buang ke sungai deli di Tili Papan setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 sekitar pukul 03.00. Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu petugas Polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat kasus pembunuhan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Rika meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Reperum No : 01/IKF/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F selaku dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan, dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan umur dua puluh satu tahun, warga Negara Indonesia, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan kurus, warna kulit putih, rambut hitam, lurus, panjang, tidak mudah dicabut.
- Pada pemeriksaan luar dijumpai pada kepala samping sebelah kiri dijumpai luka memar, dijumpai memar pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan, dijumpai luka memar pada pipi sebelah kiri, dijumpai luka memar pada bibir bawah sebelah kiri. Pada leher dijumpai tujuh luka tusuk pada leher sebelah kanan, dijumpai luka memar pada payudara sebelah kiri, dijumpai jenis kelamin perempuan, dijumpai robekan lama pada selaput dara, robekan searah jam Sembilan, sebelas dan lima, dijumpai luka robek pada lengan kanan sebelah dalam, dijumpai luka sayat pada lengan kanan, dijumpai luka memar pada lengan atas kanan, dijumpai luka bacok dipergelangan tangan kiri, dijumpai luka memar pada lengan atas sebelah kiri, dijumpai luka sayat pada jari manis tangan kiri.
- Pada pemeriksaan dalam, pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada bagian depan kepala sebelah kiri, pada pembukaan kulit leher dijumpai resapan darah yang luas, dijumpai robeknya pembuluh darah besar pada pangkal leher atas sebelah kanan, dijumpai darah pada rongga sebelah kiri, pada pembukaan kantong lambung dijumpai sisa makanan, bau tidak merangsang. Paru, lambung, jantung, hati, limpa dan ginjal berwarna pucat.

Hal 30 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Dokumen
Republik Indonesia
Halaman 30
Document Accepted 16/12/21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak sebab putusnya pembuluh darah besar di leher kanan dan robeknya saluran nafas atas akibat luka tusuk pada leher.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang, Oleh karena seluruh unsur pada dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Alm. Rika;

Hal 31 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Dicetak di
Republik Indonesia
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol BK 5875 ABM dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, **dikembalikan kepada yang berhak Saksi Muhamad Suwali selaku orang tua kandung korban Alm. Rika**;
 - 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendri dan 1 (satu) Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Hendri, **dikembalikan kepada Terdakwa Hendri**;

Hal 32 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PN Mdn

Direktori
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ciri dan logo merupakan ciptaan intelektual yang dilindungi undang-undang. Semua hak-hak moral, maka tetap menjadi milik Direktorat Jenderal Peradilan Mahkamah Agung RI.

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam, 1 (satu) kotak kardus Mamy Poko Pants, 1 (satu) utas tali pandu warna putih rilis biru, 1 (satu) tas koper warna silver, 1 (satu) potong baju long dress merk Goes warna biru dongker, 2 (dua) pakaian dalam (bra) warna putih bercak darah, 1 (satu) potong baju kacs warna krem, 1 (satu) bakal kain warna abu-abu, 1 (satu) baju tanktop, 8 (delapan) kain serbet, 1 (satu) plastik warna putih bening bercak darah, 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang warna hijau dan 1 (satu) jaket warna hitam, **seluruhnya dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019**, oleh **Masrul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, dan **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Afni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marthias Iskandar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Gosen Butar-Butar, S.H., M.Hum.	Masrul, S.H., M.H.
Jarihat Simarmata, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
Sri Afni, S.H.	

Hal 33 dari 33 Hal Putusan Nomor 2853/Pid.B/2018/PM Mdn

Ditaman
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kecamatan Medan Tengah
Jalan Jendral Sudirman No. 118
Telp. (061) 4515101
Fax. (061) 4515102
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id

Halaman 37
Document Accepted 16/12/21